

Integrasi Kelembangan KFN Menjadi Bagian KTKI

Disampaikan oleh :
Drs. Purwadi, Apt., MM., ME
Ketua Komite Farmasi Nasional


Disampaikan pada :
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Denpasar, 3-4 Mei 2018



KOMITE FARMASI NASIONAL

Unit non-struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DASAR HUKUM



Tujuan pembentukan KFN adalah untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian

DIVISI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

- bertugas:
- a. Menyiapkan rancangan cetak biru sertifikasi dan registrasi
 - b. Menyusun pedoman tata laksana sertifikasi dan registrasi
 - c. Melaksanakan registrasi



DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERKELANJUTAN

- bertugas:
- a. Menyusun cetak biru pengembangan pendidikan berkelanjutan
 - b. Menyusun pedoman pengembangan pendidikan berkelanjutan
 - c. Menetapkan angka SKP



DIVISI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.



- ❖ Komite Farmasi Nasional mendukung terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, karena amanat UU no. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan,
- ❖ Tenaga Kesehatan harus memiliki konsil untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat.
- ❖ Konsil Kefarmasian termasuk bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan




Amanah UU no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 36 tentang 2014 tentang tenaga kesehatan

- Diamanahkan untuk disusun dalam Peraturan Presiden
- Untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat
- Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terdiri dari:
 - ❖ Konsil Kedokteran
 - ❖ Konsil Kedokteran Gigi
 - ❖ Konsil Keperawatan
 - ❖ Konsil Kefarmasian
 - ❖ Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan
- Konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen
- Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri



SUSUNAN ORGANISASI KTKI (SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)



- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 terkait Judicial Review/Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf A, Pasal 11 ayat (2), pasal 90 dan pasal 94 UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- Konsil kedokteran indonesia tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, maka konsil kedokteran indonesia tidak merupakan bagian dari konsil tenaga kesehatan indonesia.
- Sekretariat konsil kedokteran indonesia tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, **maka sekretariat konsil kedokteran indonesia tidak merupakan bagian dari sekretariat konsil tenaga kesehatan indonesia.**




Dampak Pencabutan Pasal 94

Dampak dari pencabutan pasal 94 adalah:


- a. Konsil tenaga kesehatan indonesia (tidak termasuk konsil kedokteran indonesia) terdiri dari :
 - Konsil keperawatan
 - Konsil kefarmasian
 - Konsil gabungan tenaga kesehatan
- b. Sekretariat konsil tenaga kesehatan indonesia juga harus terpisah dengan konsil kedokteran indonesia



SUSUNAN ORGANISASI KTKI (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)



LEMBAGA NONSTRUKTURAL DAN BERKEDUDUKAN DI
IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA



TUGAS:

- a. MEMFASILITASI DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS KONSIL MADING-MADING TENAGA KESEHATAN;
- b. MELAKUKAN EVALUASI TUGAS KONSIL MADING-MADING TENAGA KESEHATAN; DAN
- c. MEMBINA DAN MENGAWASI KONSIL MADING-MADING TENAGA KESEHATAN.



- Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang KTKI dibantu oleh Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon 2 yang diangkat oleh Menteri Kesehatan (Usulan)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat diatur dengan peraturan presiden dan peraturan menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



Sekretariat KTKI (Pasca putusan mahkamah konstitusi)

Pasca putusan mahkamah konstitusi maka sekretariat KKI bukan merupakan bagian dari sekretariat KTKI, sehingga perlu dibentuk sekretariat KTKI tersendiri yang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon 2.

Dasar pertimbangan:

- 1 Pelayanan KTKI akan dapat dilaksanakan secara berkualitas dengan adanya dukungan administrasi dan ketatausahaan yang terfokus.
- 2 Tata kelola kearsipan dan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih accountable dan lebih terfokus.
- 3 Pengendalian fungsi-fungsi administrasi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terfokus.
- 4 Besarnya dukungan untuk registrasi
Sekitar 200.000 orang/tahun dan re-registrasi sekitar 90 ribu orang/tahun
- 5 Dukungan pembinaan praktik tenaga kesehatan, standardisasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan dan pelayanan hukum: pembinaan, peraturan, persidangan, bantuan hukum



Fungsi KTKI (Pasal 36 ayat (2))

- Memfasilitasi tugas Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan (Keperawatan, Kefarmasian dan Gabungan Tenaga Kesehatan)
- Melakukan Evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
- Membina dan Mengawasi masing-masing Tenaga Kesehatan



Tugas Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan (Pasal 37 ayat (2))

1. Melakukan registrasi Tenaga Kesehatan
2. Melakukan Pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Nakes
3. Menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan
4. Menyusun Standar Praktik dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan
5. Menegakkan Disiplin Tenaga Kesehatan



Wewenang masing-masing Konsil (Pasal 38)

- a. Menyetujui / menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan
- b. Menerbitkan atau mencabut STR
- c. Menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan
- d. Menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan
- e. Memberikan Pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan



Penegakkan Disiplin Nakes (Pasal 49)

- Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan proses pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan
- Sanksi Disiplin berupa : Pemberian peringatan tertulis, Rekomendasi pencabutan STR / SIP, Kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi pendidikan kesehatan.
 - Keberatan atas putusan sanksi disiplin disampaikan kepada Menteri.



TERIMA KASIH

